



## **BUPATI KUTAI BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 17 TAHUN 2015**

TENTANG

KAWASAN PERAIRAN UMUM YANG DILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KUTAI BARAT**

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan potensi sumber daya ikan dalam suatu kawasan di perairan umum perlu dikelola secara baik guna kelangsungan dan kelestarian sumber daya hayati perikanan;
- b. bahwa untuk menjamin kelestarian sumber daya hayati perikanan di perairan umum yang cukup luas dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sebagai wujud pengelolaannya dibentuk kawasan perairan umum yang dilindungi (RESERVAT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Perairan Umum Yang Dilindungi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

Dan

**BUPATI KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG KAWASAN PERAIRAN UMUM YANG DILINDUNGI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DISBUNTANAKAN adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat;
9. Reservat adalah suatu kawasan perairan umum yang dilindungi secara terbatas dengan fungsi sebagai penyangga bagi suatu ekosistem akuatik yang dianggap kritis dan terancam kelestariannya atau habitatnya bagi sumber daya ikan;
10. Zona inti adalah daerah yang tertutup bagi segala jenis kegiatan penangkapan dan atau pemanfaatan sumber daya ikan;
11. Zona penyangga adalah daerah dimana kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan masih boleh dilakukan secara terbatas;

12. Kawasan adalah satuan ruang geografis yang memperlihatkan ciri tata ruang yang khas;
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan;
14. Perairan adalah semua tempat yang berair baik mengalir maupun tergenang yang merupakan kawasan perikanan yang cukup luas dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
15. Perairan umum adalah semua atau wilayah usaha perikanan seperti danau, rawa, sungai, anak sungai, serta sebagian air lainnya yang menjadi habitat hidup sumber daya hayati perikanan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan larangan/kawasan dilindungi;
16. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan yang hidup didalam perairan umum;
17. Sumber daya hayati perikanan adalah semua jenis ikan dan biota yang hidup didalam perairan umum;
18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan disekitar kawasan perairan umum yang dilindungi baik secara sementara maupun terus menerus, untuk memelihara keamanan dan mencegah terjadinya pelanggaran peraturan perikanan, hukum dan perundang-undangan serta bentuk-bentuk tindak pidana lainnya;
19. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan sumber daya hayati perikanan perairan umum secara berkelanjutan yang mengintegrasikan antara rangkaian kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat;
20. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perairan umum dalam rangka menjamin kelangsungan dan kelestarian sumber daya hayati perikanan dan terlindungi dari tindakan diskriminasi;
21. Enclave adalah bentuk perbuatan hukum yang bermaksud mengalihkan/memindahkan, melepaskan, mengubah penggunaan dan mengubah pemanfaatan /komoditas yang mendapat izin dari pejabat yang menerbitkan surat Keputusan pemberian haknya setelah mendapat rekomendasi dari instansi teknis;
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dibidang perikanan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud pembentukan kawasan perairan umum yang dilindungi adalah menjamin kelangsungan dan kelestarian sumber daya hayati perikanan di perairan umum;
- (2) Tujuan pembentukan kawasan perairan umum yang dilindungi adalah mewujudkan produktifitas kawasan perairan umum yang dilindungi untuk kelangsungan produksi ikan perairan umum.

## **BAB III RUANG LINGKUP DAN PRINSIP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Nama, Objek dan Lokasi;
- b. Cakupan Kawasan Perairan Umum Yang Dilindungi;
- c. Kewajiban;
- d. Pembinaan;

- e. Pengawasan;
- f. Larangan;
- g. Ketentuan Penyidikan;
- h. Ketentuan Tindak Pidana;
- i. Ketentuan Penutup.

#### **Pasal 4**

Prinsip-prinsip Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Keterpaduan pengembangan wilayah;
- b. Pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- c. Pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- d. Perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis;
- e. Perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan;
- f. Dari masyarakat untuk masyarakat.

### **BAB IV NAMA, OBJEK DAN LOKASI**

#### **Pasal 5**

Nama kawasan perairan umum yang dilindungi adalah namayang ditentukan/ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati berdasarkan kajian dan atau pelaksanaan rencana kerja oleh Tim Teknis Perangkat Daerah DISBUNTANAKAN.

#### **Pasal 6**

Objek kawasan perairan umum yang dilindungi adalah segala sumber daya hayati perikanan yang terdapat di kawasan perairan umum yang dilindungi.

#### **Pasal 7**

- (1) Lokasi kawasan perairan umum yang dilindungi adalah lokasi yang ditentukan/ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati berdasarkan kajian dan atau pelaksanaan rencana kerja oleh Tim Teknis Perangkat Daerah DISBUNTANAKAN;
- (2) Gambar dan atau pemetaan lokasi kawasan perairan umum yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang ditentukan/ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati berdasarkan kajian dan atau pelaksanaan rencana kerja oleh Tim Teknis Perangkat Daerah DISBUNTANAKAN.

### **BAB V CAKUPAN KAWASAN PERAIRAN UMUM YANG DILINDUNGI**

#### **Pasal 8**

- (1) Cakupan kawasan perairan umum yang dilindungi meliputi :
  - a. Sungai;
  - b. Anak sungai;
  - c. Danau;
  - d. Rawa.
- (2) Cakupan kawasan perairan umum yang dilindungi dalam zonasi meliputi :
  - a. Zona Inti;
  - b. Zona Penyangga.

- (3) Cakupan batas atau luas kawasan perairan umum yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan/ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati berdasarkan kajian dan atau pelaksanaan rencana kerja oleh Tim Teknis Perangkat Daerah DISBUNTANAKAN dengan tidak bertentangan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- (4) Apabila terjadi perubahan terhadap kawasan perairan umum yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), akan ditetapkan dan dilakukan perbaikan berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah.

## **BAB VI KEWAJIBAN**

### **Pasal 9**

- (1) Apabila lokasi kawasan perairan umum yang dilindungi masuk dalam wilayah kerja pertambangan, perkebunan atau pertanian, yang menjadi milik perorangan, perusahaan atau bentuk badan hukum apapun juga, maka lokasi kawasan perairan umum yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib di enclave;
- (2) Luas kawasan perairan umum yang dilindungi yang wajib di enclave sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan/ditunjuk melalui Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati berdasarkan kajian Tim Teknis Perangkat Daerah DISBUNTANAKAN.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan hukum wajib berpartisipasi dalam melakukan pelestarian sumber daya hayati perikanan di kawasan perairan umum yang dilindungi;
- (2) Setiap orang atau badan hukum wajib melindungi, memelihara dan melestarikan sumber daya hayati perikanan di kawasan perairan umum yang dilindungi.

## **BAB VII PEMBINAAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pembinaan kawasan perairan umum yang dilindungi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait beserta Pemerintah Desa dan dapat menunjuk petugas jaga, petugas pendamping dari desa setempat serta petugas teknis dari DISBUNTANAKAN;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis pembinaan kawasan perairan umum yang dilindungi diatur melalui Peraturan dan atau Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VIII PENGAWASAN**

### **Pasal 12**

- (1) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kutai Barat bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan ini dan melakukan pengawasan secara berkala;
- (2) Sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.

## **BAB IX LARANGAN**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan untuk mengambil dan atau pemanfaatan sumber daya ikan pada kawasan perairan umum yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan cara :
  - a. Memancing, menjala, menjaring/memukat, ancau, sanggah dan alat sejenisnya;
  - b. Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, menyetrum/penggunaan arus listrik dan atau bahan sejenisnya yang dapat merusak/merugikan/membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan biotahidup lain serta lingkungannya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan tindakan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) seperti :
  - a. Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem tumbuhan/tanaman;
  - b. Melakukan penambangan pasir/tanah yang dapat merusak lingkungan;
  - c. Melakukan penambangan minyak dan gas yang dapat merusak/mencemari lingkungan;
  - d. Melakukan penambangan mineral yang dapat merusak/mencemari lingkungan;
  - e. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas tidak berlaku terkecuali untuk upayapengelolaan, meliputi pengawasan dan pengendalian pengelolaan habitat dan populasi, penelitian dan pendidikan, pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan serta pengembangan ekonomi kerakyatan perikanan dan atau kepentingan tertentu lainnya setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 14**

- (1) Pejabat Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan dan penahanan atau penangkapan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan bekedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri;
- (5) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana perikanan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri

memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan;
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (8) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berkerja sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- (2) Sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, maka pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 9 November 2015.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Bastiar, SH	PJ. Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH, M.Si	Kabag Hukum	
3.	Ir. Arifin Nanang, M.Si	KADISBUNTANAKAN	
4.	Ir. Meril Elisa	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar.  
pada tanggal, 9 November 2015.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 17.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI  
KALIMANTAN TIMUR : 17/2015.



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**NOMOR 17 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**KAWASAN PERAIRAN UMUM YANG DILINDUNGI**

**I. UMUM.**

Sektor perikanan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat perikanan atau nelayan. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kutai Barat masih menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat yang beraktifitas sebagai nelayan tangkap, namun dikhawatirkan untuk hasil perikanan tangkap diperairan umum ditahun kedepan akan mengalami penurunan.

Penangkapan ikan yang dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya perikanan dengan penggunaan alat tangkap illegal seperti bahan atau alat tangkap racun, setrum serta alat tangkap lain yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan alat tangkap perikanan menjadi salah satu faktor penyebab. Pembangunan Kutai Barat diberbagai sektor yang cukup pesat dari tahun ke tahun merupakan salah satu faktor pula dari penyusutan hasil produksi perikanan tangkap, pemanfaatan sumber daya alam disektor tambang, mineral, energi, perkebunan dan pertanian memberikan dampak terhadap indeks luas potensi wilayah sumber daya ikan diperairan umum. Badan air sebagai habitat hidup biota air dan bentuk ekosistem kehidupan sumber daya hayati perikanan diperairan mengalami penyusutan luasan wilayah perairan umum, dengan demikian potensi sumber daya perikanan dari tahun ketahun akan terus berkurang seiring terdegradasinya wilayah perairan umum yang berupa danau, rawa, anak-anak sungai dan badan air lainnya yang merupakan dampak dari pengembangan usaha ataupun pengelolaan sumber daya alam Kutai Barat, baik yang dilakukan secara perorangan, perusahaan maupun betuk badan hukum lainnya.

Tercapainya pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan serta terjaminnya kelestarian sumber daya hayati perikanan dan lingkungannya tidak lepas dari adanya kepastian hukum. Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai peraturan perikanan yang tersusun dan dikeluarkan memberikan dukungan terhadap beragam aspek dari pengelolaan perikanan perairan di Kutai Barat.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5

Yang dimaksud tim teknis perangkat daerah adalah kumpulan dari beberapa aparaturn Dinas Pekebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan yang memiliki peran meliputi :

- petugas verifikasi kawasan perlindungan;
- petugas identifikasi kawasan perlindungan;
- petugas GPS pengambilan titik koordinat dan penggambaran peta kawasan perlindungan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait adalah Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan, yang bertanggung jawab dan dibantu atau melibatkan Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup yang berperan dalam konservasi lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud alat sejenisnya adalah alat tangkap perikanan tangkap yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud biota adalah keseluruhan kehidupan yang ada pada satu wilayah geografi tertentu dalam suatu waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR174.